



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR: PJ. 104 TAHUN 2020

NOMOR: 193/6907/SJ

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23 - 12 - 2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : selaku Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. BUDI KARYA SUMADI : selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Pertukaran data dan informasi dalam bidang perhubungan dan pemerintahan dalam negeri;
- c. Dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang perhubungan dan pemerintahan dalam negeri;
- d. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak, dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
  - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

## **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama.

## **PASAL 8 PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu:

### **a. PIHAK KESATU**

Penghubung : Pusat Fasilitasi Kerja Sama  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3450038  
Email : fasker-setjen@kemendagri.go.id

### **b. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3441044  
Email : pfkki@dephub.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**BUDI KARYA SUMADI**

**PIHAK KESATU**



**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**